



GRATIS

**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**SURAT IZIN OPERASIONAL SMP
NOMOR : 2 / 1.8.01 / 31.74 / -1.851.58 / 2016**

Setelah membaca berkas permohonan perpanjangan izin operasional sekolah swasta yang diajukan oleh YAYASAN PERGURUAN SULTAN HASANUDDIN JAKARTA dengan surat nomor 033.1/YPSH/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 maka sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Pentutupan Lembaga Pendidikan serta Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan ini memberi Izin Operasional SMP kepada :

Badan Penyelenggara/Yayasan	: YAYASAN PERGURUAN SULTAN HASANUDDIN JAKARTA
Nama Sekolah	: SMP SULTAN HASANUDDIN
Alamat	: Jl. Buncit Raya Kalibata Pulo No. 1 RT. 004/05, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan.
Waktu Penyelenggaraan	: 06.30 s.d. 13.50 WIB
Status Gedung	: Milik Sendiri
Pimpinan Yayasan	: Drs. H. Abdul Razak Zayadi
Kepala Sekolah	: Hj. Athiah Muhayat, Lc., MA
Tahap/Masa Berlaku	: Izin Operasional Baru / 27 Januari 2016 s.d 18 Februari 2017

Surat Izin Operasional ini berlaku sesuai masa berlaku di atas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
4. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kualitas sarana dan prasarana sekolah, tenaga pendidik serta peserta didik demi peningkatan kualitas pendidikan bangsa.
5. Apabila dikemudian hari, sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka Surat Izin Operasional SMP ini dapat dicabut.
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional SMP ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Jakarta
Pada tanggal : 27 Januari 2016

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Selatan;
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Selatan.

8

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep 106P/101.A1/1/ 88

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Surat *Yayasan Perguruan Sultan Hasanuddin*
tanggal *10 Oktober 1987* nomor : *012 /YPSH/E/X/1987*
tentang *Permohonan Penyelenggaraan Sekolah Swasta*

Menimbang dsb.
Mengingat dsb.
Memperhatikan dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :

– Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : *Yayasan Perguruan Sultan Hasanuddin*

– Alamat : *Jln. Buncit Raya Pulo, Kalibata
Jakarta Selatan*

– Penanggung jawab : *K.H. Muhammad H. Najihun*

– Akte Yayasan/ Badan Penyelenggara : Nomor : *19*
tanggal *14 Mei 1988*

Notaris : *Ny. Soenardi A*
di *Jakarta*

– Nama sekolah : *SMP Sultan Hasanuddin*

– Rumpun : *Pukul 12.30 s.d 17.20*

– Waktu belajar : *Milik Yayasan*

– Status gedung : *Jln. Buncit Raya Pulo*

– Alamat sekolah : *Mampang Lempayan, Jakarta Selatan
1987/1988*

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran

Ketiga : b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila : *1988/1989*

a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran

Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;

c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : *3 Nopember 1988*
A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta